



PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapannya dalam perkara permohonan Dispenisasi kawin yang diajukan oleh;

Pemohon, Umur 54 Tahun, Agama islam, KTP KTP / 7312046712660001, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Kediaman, Mallance, RT 004/RW 001, Desa Macille, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon berikut bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dimana pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mukhtar bin Sinala adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Nur Fadhillah binti Mukhtar, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Mallanroe, RT.004/RW.001, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Mallanroe pada tanggal 09 Oktober 2001 (18 tahun 10 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasi nikah sudah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama Musmuliadi bin Syamsuddin, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dabbare, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Nomor: B-0694/Kua/21.20.05/Pw.01/06/2020 tanggal 13 Juli 2020 Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
6. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Satpol PP dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000.00 (*Satu juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampumandiri dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nur Fadhillah binti Mukhtar**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Musmuliadi bin Syamsuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
Subsidiir:

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An.Norma yang didalamnya termuat nama Nur Fadhilah dengan Nomor 7312040708102023 tanggal 18-07--2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nur Fadhilah dengan Nomor 4349/Dis/d-kctt/VII/2008, Tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Nur Fadhilah binti Mukhtar dengan Nomor B-0694/Kua/21.20.05/PW.01/06//2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabat Kabupaten Soppeng bertanggal 13 Juli 2020, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, mamsing-masing bernama **Tamrin S.H bin Haling** dan **Hj. Munarti binti Abuhaseng** selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nur Fadhilah dengan seorang laki-laki bernama Musmuliadi bin Syamsuddin namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa perempuan bernama Nur Fadhilah tersebut secara hukum anak Pemohon dengan suami bernama Kasmir yang kini telah meninggal dunia sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Nur Fadhilah tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut masih masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama yaitu sekitar dua tahun, dan Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi anak Pemohon bernama Nur Fadhilah tersebut telah dilamar oleh pacarnya tersebut dan masing-masing kedua orang tuanya sepakat untuk mengawinkan mereka dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon,

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Satpol PP pada kantor DPR Kabupaten Soppeng sehingga memiliki penghasilan perbulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jika perkawinan tersebut telah sangat mendesak sehingga demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispenisasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua orang tua mengkhawatirkan pergaulan mereka sehingga kedua orang tua sepakat untuk mengawinkan mereka apalagi pihak penganten laki-laki telah melamar pihak penganten perempuan;

Menimbang bahwa calon suami dari anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihipun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas dimana anak para pemohon dengan telah sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan muncul mufsadat yang lebih luas dari pecaran mereka yang sudah dua tahun, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispenisasi kepada anak Pemohon

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Fadhillah binti Mukhtar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Musmuliadi bin Syamsuddin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Nur Fadhillah binti Mukhtar)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Musmuliadi bin Syamsuddin)**;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Lukman patawari, SH., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, SH.,

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	; Rp	65.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2020/PA.Wsp Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)